

## PERANAN LEMBAGA ADAT DAN KEARIFAN LOKAL DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PENYELESAIAN KONFLIK HORIZONTAL DI PROVINSI JAMBI<sup>1</sup>

Oleh: Donny Michael, SH<sup>2</sup>

### *Abstract*

*Conflict between people or between groups of people is a situation that shall always exist in every social interaction. Customary institutions (Lembaga Adat) and local knowledge as part of the structure of a society play a role in influencing conflict attitude and behavior, which may potentially amount to violence. The existence of customary institutions and local knowledge has become one of the community robustness pillars that are expected to overcome any social problems, or to switch people's violent behavior into a positive one without injuring others or the community at large. The role of traditional institutions, based on the functioning of the community in general, is as a common body whenever a situation requires a traditional affirmative action in the society. Traditional institution, as a component of society, is thus essential for the integrity of the structure of society itself, without which a community could lose its identity as a civilized society along with local wisdom within.*

*Key words: Traditional Institutions, Local Wisdom, Conflict*

### **Abstrak**

Konflik antar manusia atau antar kelompok masyarakat adalah suatu situasi yang akan selalu ada dalam interaksi sosial. Lembaga adat dan kearifan lokal sebagai bagian dari struktur masyarakat mempunyai peranan dalam mempengaruhi sikap dan perilaku konflik terutama yang berpotensi terhadap terjadinya kekerasan. Keberadaan lembaga adat dan kearifan lokal ini menjadi salah satu pilar kekokohan masyarakat yang diharapkan mampu mengatasi persoalan-persoalan kemasyarakatan atau mengubah perilaku kekerasan masyarakat menjadi perilaku positif dan tidak merugikan satu dengan yang lainnya atau masyarakat pada umumnya. Peran lembaga adat sesuai dengan fungsi kemasyarakatan secara

1 Tulisan ini dikutip dari laporan Penelitian Pusat Penelitian dan Pengembangan Transformasi Konflik pada Tahun 2009.

2 Fungsional Peneliti Bidang Hukum dan Peradilan pada Puslitbang Sipil dan Politik

umum adalah harapan bersama ketika suatu situasi menghendaki perilaku aktif dari lembaga adat di dalam masyarakat. Lembaga adat sebagai salah satu komponen masyarakat adalah struktur yang penting bagi keutuhan masyarakat itu sendiri. Tanpa keberadaan dan perannya, suatu masyarakat bisa kehilangan jati diri sebagai suatu masyarakat yang berbudaya dengan nilai-nilai kebaikan yang dimilikinya.

*Kata kunci: Lembaga Adat, Kearifan Lokal, Konflik*

## **I. Latar Belakang Masalah**

Lembaga adat dan kearifan lokal adalah bagian dari struktur dan budaya masyarakat. Dalam perkembangannya lembaga adat dan kearifan lokal sering mengalami degradasi bahkan kehilangan kekuatannya. Fenomena konflik yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia menunjukkan lemahnya nilai-nilai seperti persatuan, kebersamaan, persaudaraan, dan perdamaian yang ada dalam masyarakat. Konflik antar budaya ataupun multidimensional yang sering terjadi dalam berbagai kejadian tersebut dilatarbelakangi oleh motif-motif yang beragam seperti oleh karena adanya perbedaan atau kesenjangan etnis, agama, politik, ekonomi, dan sosial.

Meskipun konflik dan kekerasan sering terjadi di berbagai wilayah di Indonesia, namun hingga saat ini Indonesia belum memiliki model manajemen konflik yang memadai. Ketua Koalisi Penggiat Perdamaian Indonesia, Koekoeh Santoso, menyatakan: Indonesia belum memiliki konsep ataupun sistem penanganan konflik sosial yang komprehensif, integratif, dan baku. Dalam penanganan konflik sosial, pemerintah masih cenderung menggunakan cara parsial, formalistik, elitis, dan tidak konsisten. Selain itu penegakan hukum di Indonesia menurutnya masih sangat lemah. "Kita dalam menangani konflik sosial sering tidak arif dan tidak ada sistem yang pasti untuk itu. Sering konflik jadi berkepanjangan dan semakin meluas eskalasinya,"<sup>3</sup>

Gagasan untuk membentuk sistem yang efektif dalam menangani konflik sosial di Indonesia sering dimunculkan seperti dalam berbagai forum diskusi yang melibatkan berbagai elemen masyarakat. Salah satu wacana yang berkembang adalah pentingnya keberadaan lembaga adat dan kearifan lokal.

3 Samsul Maarif, Penanganan Konflik Indonesia Lemah, <<http://www.inilah.com/berita/politik/2008/09/11/49069/penanganan-konflik-indonesia-lemah/>>, 16 Maret 2009

## I.1 Permasalahan

1. Bagaimana peran lembaga adat dan kearifan lokal dalam pencegahan kekerasan dan penanganan konflik di masyarakat?
2. Bagaimana keberadaan dan pengakuan lembaga adat dan kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat?

## I.2 Metode

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah deskriptif-kualitatif yang menggambarkan fakta di lapangan dan analisis dari hasil penggalan informasi dan data baik tertulis maupun dari hasil diskusi dengan stakeholders. Pengumpulan data dari sumber tertulis dilakukan melalui studi literatur dan dokumen relevan dari buku cetakan, makalah, surat kabar, dan internet.

Ruang lingkup informasi berupa peran lembaga adat dan kearifan lokal dalam upaya pencegahan dan penyelesaian konflik horizontal, yang meliputi bentuk peran, implementasi peran, hasil dari pelaksanaan peran, kendala dan hambatan peran, potensi peran, dan harapan atas lembaga adat dan kearifan lokal. Informasi ini meliputi juga faktor-faktor luar yang mempunyai keterkaitan dengan peran lembaga adat dan kearifan lokal.

## I.3 Tinjauan Konseptual

### a. Teori Peran

Teori peranan bukanlah satu teori tersendiri, tetapi merupakan satu set konsep-konsep yang mempunyai keterkaitan dengan teori-teori yang mendasari ilmu-ilmu sosial secara umum. *Roles are the building blocks of social institutions and social structures.*<sup>4</sup> Institusi diartikan sebagai organisasi, sebagai serangkaian norma, nilai, aturan-aturan yang memfasilitasi atau menghambat perilaku individu maupun organisasi. Berapa pandangan untuk melihat institusi, misalnya: *normative institutional theory, rational choice perspective, historical institutionalism, dan sociological institutionalism*: 1) *Normative institutional theory* dikembangkan atas dasar asumsi bahwa berbagai norma dan aturan memiliki peran yang sangat besar dalam membentuk perilaku individu.

Teori Peranan di atas mengandung beberapa prinsip pokok, diantaranya adalah, adanya: harapan bersama; norma atau aturan yang berlaku sesuai dengan

4 <http://family.jrank.org/pages/1418/Role-Theory.html> 21 Maret 2009

budaya masyarakat. Teori Peran menjelaskan kedudukan aktor sebagai pemangku tugas atau perilaku yang diharapkan oleh masyarakat berdasarkan nilai-nilai atau norma yang berlaku. Dengan menganalogikan lembaga adat sebagai aktor, peran lembaga adat yang diharapkan adalah yang sesuai pemahaman masyarakat atas pelaksanaan fungsi-fungsi kemasyarakatan yang beragam sesuai dengan situasi yang ada. Lembaga adat sebagai suatu institusi mempunyai aturan atau norma yang berkembang sesuai dengan dinamika perubahan lingkungan atau masyarakat.

## **b. Teori Konflik**

Menurut Kamus Merriam Webster dan Advance, arti konflik antara lain: perlawanan mental sebagai akibat dari: kebutuhan, dorongan, keinginan, atau tuntutan yang berlawanan; tindakan perlawanan karena ketidakcocokan/ketidakterkaitan; dan berkelahi, berperang, atau baku hantam (kekerasan atau *violences*). Konflik dilatarbelakangi oleh perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu dalam suatu interaksi. Perbedaan-perbedaan tersebut diantaranya adalah menyangkut ciri fisik, kepandaian, pengetahuan, adat istiadat, keyakinan, dan lain sebagainya. Dengan dibawasertanya ciri-ciri individual dalam interaksi sosial, konflik merupakan situasi yang wajar dalam setiap masyarakat dan tidak satu masyarakat pun yang tidak pernah mengalami konflik antar anggotanya atau dengan kelompok masyarakat lainnya, konflik hanya akan hilang bersamaan dengan hilangnya masyarakat itu sendiri.<sup>5</sup>

Secara teoritis, timbulnya konflik merupakan akumulasi dari ketimpangan–ketimpangan dalam menempatkan hak dan kewajiban yang cenderung tidak terpenuhi dengan baik. Konflik merupakan gesekan yang terjadi antara dua kubu atau lebih yang disebabkan adanya perbedaan nilai, status, kekuasaan, kelangkaan sumber daya, serta distribusi yang tidak merata, yang dapat menimbulkan deprivasi relative di masyarakat.<sup>6</sup> Diasumsikan bahwa konflik disebabkan oleh identitas yang terancam, yang sering berakar pada hilangnya sesuatu atau penderitaan di masa lalu yang tidak diselesaikan dan disebabkan oleh ketidakcocokan dalam cara-cara komunikasi diantara berbagai budaya yang berbeda.<sup>7</sup>

5 <http://id.wikipedia.org/wiki/Konflik> 29 Maret 2009

6 Abdur Rozaki, Resolusi Konflik Berbasis Kearifan Lokal [http://www.ireyogya.org/adat/flamma\\_adat\\_voll\\_gagas1.htm](http://www.ireyogya.org/adat/flamma_adat_voll_gagas1.htm), 14 Maret 2009

7 [http://www.e-psikologi.com/epsi/industri\\_detail.asp?id=443](http://www.e-psikologi.com/epsi/industri_detail.asp?id=443) 29 Maret 2009

## II. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Dalam sejarahnya, masyarakat Jambi memiliki adat yang merupakan gabungan dari adat Melayu dan Minang karena berdasarkan sejarahnya adat Jambi merupakan perpaduan dari kerajaan Pagaruyung dengan kerajaan Jambi melayu. Dalam bahasa Jambi perpaduan kedua adat ini disebut turun dari Pagaruyung teliti mudik dari Jambi. Selain kesamaan adat dalam masyarakat juga terdapat perbedaan adat berdasarkan dominasi suku dalam setiap wilayah kota dan kabupaten.

Salah satu lembaga adat di Jambi yang dikenal oleh masyarakatnya adalah Lembaga Adat Melayu Jambi. Lembaga adat ini adalah satu lembaga yang dibentuk dengan struktur kelembagaan dan kedudukan dari tingkat desa/kelurahan hingga propinsi. Kedudukan lembaga adat yang berada pada masing-masing tingkat wilayah ini merupakan lembaga adat tertinggi pada tingkat wilayahnya masing-masing.

Pembentukan atau restrukturisasi kelembagaan adat Jambi adalah untuk mengakomodir sistem kemasyarakatan dan adat istiadat yang beragam di Propinsi Jambi. Pada tahun 1975 para tokoh adat Jambi mengadakan Musyawarah Daerah (Musda) Adat Jambi. Musda ini diikuti oleh seluruh utusan dari Daerah TK II di Provinsi Jambi, dimaksudkan untuk mendapatkan suatu acuan dalam menyamakan visi dan misi adat Jambi. Materi Musda antara lain tentang hukum adat, fungsi adat, dan peran tokoh adat. Musda menghasilkan 3 (tiga) putusan penting, yaitu; pembentukan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Adat Jambi; Program Kerja; dan Kepengurusan Lembaga Adat Jambi.

Dalam perkembangannya, keberadaan lembaga adat di Jambi diatur oleh: Perda Provinsi Jambi No. 11 Tahun 1991 tentang Pembinaan dan Pengembangan Adat Istiadat, Kebiasaan-Kebiasaan Masyarakat, dan Lembaga Adat di Desa/Kelurahan dalam Provinsi Daerah Tk. I Jambi, yang disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan SK No. 21/11/1992; Permendagri No. 3 Tahun 1997 Tentang Pemberdayaan Adat; dan Perda Provinsi Jambi No. 5 Tahun 2007 tentang Lembaga Adat Melayu Jambi.

Lembaga Adat Melayu Jambi berazaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan nilai-nilai agama yaitu adat *bersendikan syara', syara' bersendikan Kitabullah* yang dijunjung tinggi dalam

masyarakat. Tujuan Lembaga Adat Melayu Jambi adalah:

- 1) membina kerukunan dan rasa aman dalam hidup dan kehidupan masyarakat di *Bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah*;
- 2) menghimpun dan mendayagunakan potensi adat istiadat untuk membantu penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam pelaksanaan pembangunan;
- 3) mengembangkan dan meneruskan nilai-nilai luhur adat istiadat kepada generasi penerus melalui ketahanan keluarga; dan
- 4) mengkaji sejarah dan hukum adat dalam rangka memperkaya khazanah budaya daerah serta membantu penyusunan sejarah dan pembinaan hukum nasional.

Tugas Lembaga Adat Melayu Jambi sesuai tingkatannya adalah:

- 1) menggali dan mengembangkan adat istiadat Melayu Jambi dalam upaya melestarikan kebudayaan daerah Jambi dan memperkaya khasanah kebudayaan bangsa;
- 2) mengurus dan mengelola hal-hal yang berkaitan dan berhubungan dengan adat istiadat Melayu Jambi;
- 3) menyelesaikan perselisihan dan perkara adat sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- 4) menginventarisir, mengamankan, memelihara dan mengurus serta memanfaatkan sumber kekayaan yang dimiliki oleh Lembaga Adat Melayu Jambi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Fungsi Lembaga Adat Melayu Jambi sesuai tingkatannya, adalah:

- 1) membantu pemerintah dalam melaksanakan dan memelihara hasil pembangunan pada segala bidang, terutama pada bidang sosial kemasyarakatan dan sosial budaya;
- 2) memberi kedudukan hukum menurut hukum adat terhadap hal-hal yang menyangkut harta kekayaan masyarakat hukum adat pada setiap tingkat Lembaga Adat Melayu Jambi berkenaan dengan perselisihan dan perkara adat;
- 3) melaksanakan pembinaan dan pengembangan nilai-nilai adat istiadat Melayu Jambi dalam rangka memperkaya, melestarikan, dan mengembangkan kebudayaan daerah dan kebudayaan nasional pada umumnya; dan

- 4) menjaga, memelihara dan memanfaatkan ketentuan-ketentuan adat istiadat Melayu Jambi yang hidup dan berkembang dalam masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat.

Di dalam adat Jambi banyak sekali nilai-nilai kearifan lokal yang eksistensinya masih diakui dan dijalankan serta dipatuhi oleh masyarakat Jambi yang dikenal dengan nama Selako. Selako Adat merupakan petuah-petuah yang berlaku dalam pergaulan hidup sehari-hari sebagai pedoman untuk melaksanakan adat dan hukum adat, diantaranya adalah: salah hukum penghulu pecat, tidak dihukum penghulu pecat (penegakan hukum, baik hukum adat maupun hukum nasional); *Parang tacatuk ke tunggul, tunggul lapuk parang takucil, bak aur dengan tebing, tebing sayang bak aur, aur sayang dek tebing runtuh aur tebawo* (suatu kesatuan tekad); *kemudek serentak gala/satang, keiling serengkuh dayung kekompakan hati kuman samo dicecah, hati gajah samo dilapah* (keadilan dalam adat); *datar bak lantai kulit, licin bak dinding bemban* (diperlakukan sama tanpa pilih kasih); *seibak bak nasi, seruntum bak gulai* (persatuan dan kesatuan); *lain lubuk lain ikan, lain padang lain belalang* (perbedaan *eco*); *pakai kab bukit samo mendaki, ka lurah samo menurun* (satu tujuan); *sakit samo diubat, pening samo diureh* (bersamo-samo tanggung jawab); *adat diisi, lembaga dituang* (kewajiban adat) *Ilok arak dek seiring ilok kato dek mufakat kato bejawab* (saling menghargai); *luko dipampas mati dibangun* (hukuman); dan *mandi diulak-alik* (menghormati orang lain).

Pengakuan pemerintah terhadap masyarakat adat di Jambi secara formal melalui Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Lembaga Adat Melayu Jambi. Di dalam Peraturan Daerah (Perda) tersebut diatur bahwa salah satu sumber pendanaan dari Lembaga Adat Melayu Jambi adalah dari bantuan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing. Lembaga Adat Melayu Jambi juga merupakan mitra dari Pemda Jambi dalam berbagai hal seperti membina kerukunan dan rasa aman dalam hidup dan kehidupan masyarakat di *Bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah*, menghimpun dan mendayagunakan potensi adat istiadat untuk membantu penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam pelaksanaan pembangunan, mengembangkan

dan meneruskan nilai-nilai luhur adat istiadat kepada generasi penerus melalui ketahanan keluarga, mengkaji sejarah dan hukum adat dalam rangka memperkaya khazanah budaya daerah serta membantu penyusunan sejarah dan pembinaan hukum nasional. Sebagai mitra pemerintah, lembaga adat di Jambi juga aktif dalam membantu mengatasi persoalan-persoalan yang ada dalam masyarakat.

Konsep sinergi dan semangat gotong royong dalam berbagai aktivitas di tengah-tengah masyarakat dalam upaya mewujudkan integritas masyarakat dalam berbangsa, tercermin pula dalam proses demokrasi. Dalam demokrasi Jambi lebih mengutamakan nilai-nilai kebersamaan dalam pengambilan keputusan, seperti yang tercermin dalam ungkapan *bulat aek dek pembuluh, bulat kato dek mufakat, kok bulat lah bulih digulingkan kok pipih lah bulih dilayangkan*. Peran lembaga adat dalam menyelesaikan konflik juga sangat besar dan diakui eksistensinya oleh masyarakat dan pemerintah daerah. Hal ini terlihat dari kasus pembunuhan yang terjadi di Angso Duo. Kasus Angso Duo adalah kasus pembunuhan yang terjadi antara orang Jambi dengan orang Palembang (Sekayu). Kasus perkelahian antara orang-orang yang berasal dari suku Jambi dan Palembang yang mengakibatkan meninggalnya orang dari Palembang tersebut waktu itu sangat berpotensi menimbulkan terjadinya konflik komunal karena sudah melibatkan sukuisme. Lembaga Adat Melayu Jambi dalam kasus Angso Duo diminta bantuannya oleh Kepala Kepolisian Resort dan Walikota Jambi. Menurut Sekretaris Lembaga Adat Jambi, pada saat itu dirinya diperintahkan oleh pimpinan lembaga adat Hasan Basri Agus untuk menemui orang-orang yang berpengaruh dan mengadakan perundingan untuk mencari jalan damai. Setelah kedua belah pihak yang berkonflik setuju lalu Kapolres menghubungi walikota dan akhirnya dibuat *Ikat buat Janji Semayo*. Perundingan kedua belah pihak untuk mencari kata mufakat dan dalam ungkapan Jambi disebut *Kalo Luka dipampas mati dibangun, diobat, mati dihidupkan kembali*. Ahli waris kedua belah pihak ada rasa kekeluargaan dan tidak ada dendam diantara mereka.

Peran Lembaga Adat Melayu Jambi adalah sebagai mediator untuk mencari tahu akar penyebab dari permasalahan tersebut dan mencari solusi terbaik untuk kedua belah pihak. Menurut tokoh adat tersebut Perundingan dan musyawarah yang pada akhirnya dicapai kata mufakat dari kedua belah pihak

oleh karena adanya nilai-nilai lokal yang masih diakui dalam masyarakat, yaitu *luka dipampas mati dibangun* yang mempunyai arti bahwa jika akibat konflik tersebut meninggalkan luka maka pihak yang menyebabkan luka tersebut harus membayar ganti kerugian kepada pihak yang dirugikan yaitu, jika lukanya mengenai badan ke bawah maka dendanya adalah satu ekor kambing tetapi jika lukanya mengenai atas kepala maka dendanya adalah seekor kambing dan ditambah dengan selemak semani dan seasam segaram yaitu alat-alat masak dan bumbu-bumbu dapur. Dalam kasus pembunuhan Angso Duo, karena menimbulkan kematian, maka pihak dari keluarga pelaku dikenakan denda satu ekor kerbau dan setelah itu diakui sebagai saudara oleh pihak keluarga korban dan kepada korban pihak pelaku memberikan santunan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan dari pihak pelaku.

Dalam adat Jambi, kasus pidana berat dan pidana ringan, sebenarnya peran penegak hukum sangat kecil karena pada dasarnya permasalahan-permasalahan tersebut dapat diselesaikan secara adat, sebagai contoh, perkelahian yang menyebabkan kematian salah satu pihak dapat diselesaikan secara adat, yaitu dengan cara pihak keluarga pelaku mengantar tanda patuh kepemangku adat berupa tombak dan keris lalu meminta pemangku adat tersebut menyelesaikan kasus tersebut secara adat yang dalam istilah Jambi disebut *digantung mau tinggi dibuang mau jauh*. Penjelasan lebih lanjut dari Azrai Basyir, maksud dari ungkapan tersebut adalah apabila pemangku adat sudah membuat suatu keputusan yang didasarkan atas musyawarah maka para pihak yang berkonflik harus menerima keputusan tersebut dan tidak ada dendam lagi (*api padam puntung hanyut*) dan pihak keluarga korban mengangkat saudara pelaku pembunuhan tersebut melalui upacara adat. Di dalam penyelesaian secara adat dalam bahasa Jambi diusahakan berlaku *rumah sudah tokonya tak berbunyi* artinya diusahakan solusi penyelesaiannya merupakan yang terbaik bagi kedua belah pihak sehingga tidak menimbulkan rasa dendam dikemudian hari.

## II.1 Standar Ganda Perlindungan

Peranan lembaga adat dan kearifan lokal dapat dilihat dari aspek yang lebih global, dimana peran masyarakat adat mulai terpinggirkan

walaupun telah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan, pemenuhan, dan penghormatan HAM. Pengakuan terhadap masyarakat adat misalnya sudah diatur di dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.

Selain itu juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria tetapi sifatnya kondisional. Dari kedua aturan tersebut terlihat dimana politik berhadapan dengan masyarakat adat dan konsepnya adalah kedaulatan dan kekuasaan. Sedangkan konsep dalam masyarakat adat seperti kekeluargaan dan kebersamaan dimana fungsi dari lembaga adat adalah melindungi dan mengayomi dari masyarakat adatnya tetapi ketika masyarakat adat berhadapan dengan negara yang memiliki sumber daya dan sumber dana masyarakat adat selalu terkalahkan.

Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Lembaga adat menjadi semakin punah tetapi norma-norma tetap ada, pemerintah menyadari hal tersebut selanjutnya pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang menghidupkan kembali lembaga adat, namun belum tuntas karena masalah hukum masih diatur oleh pemerintah pusat tetapi setelah ada undang-undang nomor 10 tahun 2004 pemerintah pusat sudah memberikan kewenangan kepada desa untuk membuat aturan-aturan. Aturan desa sudah diakui sebagai suatu perundang-undangan. Aturan dan adat ini sudah mengalami perubahan yang sangat drastis, sehingga generasi sekarang sudah tidak memahami lagi. Perubahan ini disebabkan hadirnya pemahaman-pemahaman yang berasal dari luar adat, selain itu juga adanya hambatan formal yang tidak mengakui keberadaan aturan dan adat mereka.

### **III. Simpulan dan Saran**

#### **Simpulan**

Keberadaan lembaga adat dalam masyarakat Jambi memiliki pengakuan

lebih besar dari masyarakat maupun pemerintah. Pengakuan formal dari pemerintah di Jambi diwujudkan dalam kebijakan kelembagaan adat, misalnya lembaga adat di Jambi mempunyai struktur dari tingkatan pemerintahan lokal paling kecil (desa) hingga provinsi. Lembaga adat di Jambi juga relatif berperan dalam pemeliharaan dan penanganan masalah dalam masyarakat meskipun tidak untuk kasus-kasus yang memasuki wilayah hukum pidana. Dalam penanganan kasus yang lebih besar atau berpotensi menimbulkan kekerasan komunal, peran lembaga adat di Jambi justru mempunyai posisi yang strategis. Pemerintah dan masyarakat mengakui peran lembaga adat sebagai upaya yang justru melampaui kewenangan hukum negara. Peranan dalam negosiasi dan mediasi dari lembaga adat mampu memutuskan kasus hingga tidak memasuki wilayah hukum positif.

## Saran

1. Untuk menjaga dan memperkuat tatanan kehidupan masyarakat yang rukun dan damai perlu dibuat kebijakan atau pengaturan khusus yang bersifat pemeliharaan dan pelestarian nilai-nilai budaya dan tradisi dalam masyarakat. Revitalisasi nilai-nilai lokal perlu untuk mempertahankan budaya asli masyarakat dan dalam rangka memelihara nilai-nilai universal yang mampu menjaga kohesifitas masyarakat yang semakin heterogen.
2. Untuk menjaga kelestarian lembaga adat, perlu inventarisasi, reorganisasi, dan sosialisasi terhadap lembaga-lembaga adat yang ada sehingga dapat diketahui secara lebih luas oleh masyarakat. Konsolidasi struktur lembaga adat perlu dilakukan untuk memperkuat pengakuan masyarakat atas posisi lembaga dalam masyarakat.
3. Untuk lebih mengoptimalkan kemandirian masyarakat dalam menangani permasalahan-permasalahan kemasyarakatan perlu pengaturan mengenai peran atau kewenangan lembaga adat misalnya dalam pelaksanaan hukum adat. Sebagai contoh Surat Edaran Mahkamah Agung Tahun 1980 mengatur "para hakim wajib menghormati putusan hakim-hakim adat." Pengaturan seperti Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut perlu dibuat juga untuk penegak hukum lainnya dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.
4. Perlunya payung hukum yang memberikan wewenang kepada lembaga adat untuk menyelesaikan konflik yang berakibat tindak pidana ringan (seperti:

perkelahian anak, pencurian skala kecil, dan lain-lain) yang sering terjadi di lokasi penelitian yang sanksinya tidak selalu di penjara atau dimasukkan ke Lembaga Pemasyarakatan.

## Daftar Pustaka

### Buku-buku

- Ahmadin., Kapitalisme Bugis Aspek Sosisio-Kultural dalam Etika Bisnis Orang Bugis, Pustaka Refleksi, Makassar: 2008.
- Berry, David, *The Principles of Sociology*, (Pokok Pokok Pikiran dalam Sosiologi), terj. Paulus Wirutomo, Jakarta: PT RajaGrasindo Persada, 2003.
- Francis, Diana., Teori Dasar Transformasi Konflik Sosial (Analisis Konflik Sosial: Dialog, Negosiasi, dan Pencegahan Kekerasan Membangun Gerakan Perdamaian Resolusi dan Transformasi Konflik, Peranan Kebudayaan dalam Transformasi Konflik, Merencanakan Pelatihan dan Workshop), Terj. Muntu, H. dk., Cet. I, Quils, Yogyakarta: 2006.
- Hasbullah, Jousairi., *Social Capital* (Menuju Keunggulan Budaya Manusia Indonesia), Cet. I., MR-United Press, Jakarta: 2006
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Institut Pluralisme Indonesia (IPI), Direktori Penelitian Agama, Konflik, dan Perdamaian, Komnas HAM-IPI, Jakarta: 2005.
- \_\_\_\_\_, Proses Mediasi Lahan Tanah Adat Bulukumba, Propinsi Sulawesi Selatan., Cet. I., Komnas HAM, Jakarta: 2006.
- Kulle, S.D., dan Tika, Z., Aksara Lontara 2, Pustaka Refleksi, Makassar: 2008 Lembaga Adat Propinsi Jambi., *Dinamika Adat Jambi Dalam Era Global*, CV. Lazuardi Indah, Jambi: 2003.
- Lembaga Adat Propinsi Jambi., *Pokok-Pokok Adat Pucuk Jambi Sembilan Lurah* (Sejarah Adat Jambi), Lembaga Adat Jambi, Jambi: 2001.
- Mamoto, B.J., dkk., *Manguni Antara Demitologi dan Remitologi*, Institut Seni Budaya Sulawesi Utara, Manado: 2007.
- Muhtamar, Shaff., *Buku Cerdas Sulawesi Selatan*, Cet. II, Pustaka Refleksi, Makassar: 2008.
- Mushadi, dkk. *Mediasi dan Resolusi Konflik di Indonesia (Dari Konflik Agama hingga MEDIasi Peradilan)*, Ed. Musahadi., Cet. I., Walisongo Mediation Center, Semarang: 2007.
- Nuad, smatillah A., *Resensi Buku: Dari "Local Wisdom" ke "Unity in*

Diversity” [www.kompas.com/kompas-cetak/0704/23/pustaka/3469596.htm](http://www.kompas.com/kompas-cetak/0704/23/pustaka/3469596.htm)>, 14 Maret 2009.

Renwarin, P.R., Matuari Wo Tonaas., Tonaas (Jilid I)., Cahaya Pinelang, Jakarta: 2007.

Soepomo, R., Bab-Bab Tentang Hukum Adat, Cet. 15, PT Pradnya Paramita, Jakarta: 2000.

Susan, Novri., Sosiologi Konflik dan Isu-Isu Konflik Kontemporer, Edisi I., Cet. Ke 1., Kencana Prenada Media Group, Jakarta: 2009.

Tinggogoy, Jan., Tumou Tou Menjadi Manusia Seutuhnya (*Live Life To Be A Man*), Waya Media, 2008.

Maarif, Samsul, Penanganan Konflik Indonesia Lemah, <http://www.inilah.com/berita/politik/2008/09/11/49069/penanganan-konflik-indonesia-lemah/>>, 16 Maret 2009.

Rozaki, Abdur, Resolusi Konflik Berbasis Kearifan Lokal, <[http://www.ireyogya.org/adat/flamma\\_adat\\_voll\\_gagas1.htm](http://www.ireyogya.org/adat/flamma_adat_voll_gagas1.htm)>, 14 Maret 2009.

Susan, Novri, Sosiologi Konflik dan Isu-Isu Konflik Kontemporer, Kencana, Jakarta: 2009.

## **Internet**

Samsul Maarif, Penanganan Konflik Indonesia Lemah, <<http://www.inilah.com/berita/politik/2008/09/11/49069/penanganan-konflik-indonesia-lemah/>>

<http://family.jrank.org/pages/1418/Role-Theory.html>

<http://id.wikipedia.org/wiki/Konflik>

Abdur Rozaki, Resolusi Konflik Berbasis Kearifan Lokal [http://www.ireyogya.org/adat/flamma\\_adat\\_voll\\_gagas1.htm](http://www.ireyogya.org/adat/flamma_adat_voll_gagas1.htm)

[http://www.e-psikologi.com/epsi/industri\\_detail.asp?id=443](http://www.e-psikologi.com/epsi/industri_detail.asp?id=443)

Data SUPAS Proyeksi dari BPS Provinsi Jambi. Jumlah Penduduk Provinsi Jambi pada tahun 2005 sebesar 2.657.536, data SUSENAS

<http://www.bi.go.id/web/id/Publikasi/Data+dan+Informasi+Bisnis/Info+Bisnis+Regional/Publikasi/Profil/Jambi/>